

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA MARISA DALAM PERKARA  
ISBAT NIKAH PASANGAN DIBAWAH UMUR  
(Studi Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Msa dan Nomor  
100/Pdt.P/2022/PA.Msa)**

**Wisno Tamsil Abd, Asriadi Zainuddin**

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: [abdwisnu75@gmail.com](mailto:abdwisnu75@gmail.com), [asriadi.zainuddin@gmail.com](mailto:asriadi.zainuddin@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk meneliti dasar dan pertimbangan hukum pengabulan dan penolakan permohonan isbat nikah pasangan dibawah umur dalam Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Msa dan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Msa dan (2) meneliti apa akibat hukum atas pengabulan dan penolakan permohonan isbat nikah dibawah umur dalam Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Msa dan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Msa.

Metode penelitian dalam penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif hukum normatif empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangann (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pertimbangan Hakim mengabulkan isbat nikah bagi pasangan dibawah umur adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum (status anak dan harta dalam perkawinan), keadilan, fakta hukum dan kemudharatan bagi pasangan suami-istri. (2) Disatu sisi pertimbangan hakim yang menolak isbat nikah bagi pasangan dibawah umur adalah berdasarkan kepastian hukum, dimana Hakim perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku, sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat, Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan dibawah tangan (sirri) yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah dibawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Kata kunci :** *Pertimbangan, isbat nikah, pasangan dibawah umur*

**A. Pendahuluan**

Batasan umur untuk menikah dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit, berdasarkan hukum Islam, jika seseorang telah memenuhi rukun dan syarat sah serta mencapai usia baliqh, maka seseorang sudah dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Berbeda halnya dengan perundang-undangan di Indonesia yang telah dikodifikasi

sebagai wujud pembaharuan hukum keluarga Islam. Di Indonesia ditentukan batas umur minimal boleh melakukan pernikahan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan negara yang dalam perannya menerima, memeriksa, memutus, mengadili juga menyelesaikan setiap perkara-perkara tertentu diantara orang-orang beragama Islam demi menegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menjelaskan “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*”.<sup>2</sup> Sehingga pantaslah perkara itsbat nikah menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai penjelasan pasal 49 (a) nomor 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṣāqan galīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.<sup>3</sup> Istilah *mīṣāqan galīzan* mulanya berasal dari fiman Allah SWT Q.S. Al-Nisa 4: 21.5 Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaknainya sebagai “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Perkawinan mengandung akibat hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>3</sup> Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016).

Melangsungkan sebuah perkawinan berarti salah satu usaha untuk mendapatkan hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perkawinan juga menjadi alasan untuk menghalalkan hubungan kelamin atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam pengertian perkawinan yang diuraikan dari kata (*kawin*) yang menurut bahasa artinya. “membentuk hubungan yang sah dengan lawan jenis dan juga lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.<sup>4</sup>

Hal tersebut menjadikan kedudukan perkawinan menjadi salah satu dialog yang suci kepada Allah SWT karena merupakan salah satu ibadah, sebagaimana dalam fitrah sebuah perkawinan ialah mewujudkan garis keturunan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat/ 51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya :

“*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*”<sup>5</sup>

Tafsiran dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51:49 sebagai berikut.

Dari segi bahasa, kata *azwaj* adalah bentuk jamak dari kata *Zauj* yakni pasangan. Kata ini menurut pakar bahasa al-Qur‘an, ar-Raqhib al-Ashfahani, digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan (bersamaan), baik jantan atau betina, binatang (termasuk binatang berakal yakni manusia) dan juga digunakan untuk menunjuk kedua yang berpasangan itu. Dia juga digunakan menunjuk hal yang sama bagi selain binatang seperti alas kaki. Selanjutnya ar-Raghib menegaskan bahwa keberpasangan tersebut bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak belakang. Itu dari segi bahasa. Ayat-ayat al-Qur‘an pun menggunakan kata tersebut dalam pengertian umum, bukan hanya untuk makhluk hidup. Sebagaimana dalam surah adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)*”. Dari sini ada malam ada siang, ada senang ada susah, ada atas ada bawah, demikian seterusnya.

Hanya sang khalik, Allah Swt. Yang tidak ada pasangan-Nya, tidak ada pula sama-Nya. Dari segi ilmiah terbukti bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan arus negatif, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan wujud yang

<sup>4</sup> Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra Semarang. hal. 520.

terskecil dan tidak dapat terbagi, ternyata ia pun berpasangan. Atom terdiri dari elektron dan proton.<sup>6</sup>

Ketidakhahaman dan ketidakpekaan masyarakat terhadap Hukum, mendasari salah satu penyebab terjadinya banyak praktik pernikahan dibawah umur. Meskipun dalam Agama Islam tidak menjelaskan bahwa pentingnya sebuah pernikahan untuk dicatatkan, namun pencatatan pernikahan memiliki peranan yang sangat penting untuk kedua mempelai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti autentik keabsahan dalam sebuah pernikahan.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut guna mendapatkan kepastian hukum dari Negara ialah dengan adanya Isbat Nikah anak dibawah umur. Yang dimaksud Isbat Nikah dibawah umur ini ialah, seorang anak yang telah melakukan pernikahan dibawah umur dan kemudian di Isbatkan pernikahannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kedudukan hukum agar pernikahannya dapat dicatatkan.

Dengan alasan tersebut, kasus pernikahan anak dibawah umur semakin marak terjadi, terkhususnya di wilayah Marisa, dengan mengatasnamakan Isbat Nikah.

Pejabat yang memiliki kewenangan tersebut memberikan Isbat nikah kepada anak dibawah umur dengan alasan pengesahan pernikahan padahal sudah sangat jelas bahwa pernikahan anak dibawah umur telah melanggar Undang-Undang perkawinan RI Nomor 16 Tahun 2019, tapi pada kenyataannya hal tersebut sangat lumrah terjadi.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif hukum normatif empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai bahan utama yang berupa asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>7</sup> Penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri, mempelajari, dan mengkaji terhadap bahan hukum yang tersedia.<sup>8</sup> Melalui Teknik dokumentasi, penulis menemukan data yang

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati. hal. 536.

<sup>7</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hal. 34.

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hal. 202.

diperoleh dari dokumen-dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Marisa yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga data yang diperoleh bersifat lengkap dan valid.<sup>9</sup>

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Msa.**

Dalam perkara 38/Pdt.P/2022/PA.Msa diuraikan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Marisa dimana pada pemeriksaan pokok perkara dalam sidang, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan, bahkan setelah permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 2011, dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;
- Bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2011, di Desa Limbula di KUA Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anton D. Dama, dan yang menikahkan pada saat itu Imam Desa Jaraha Motolodula, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Anton Ishak dan Suprin Ishak, serta maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 150,00,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan para saksi yang juga menyaksikan langsung peristiwa pernikahan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga

---

<sup>9</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 143.

harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Marisa tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;
- Berdasarkan fakta-fakat hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;
- Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena perkara isbat nikah ini telah dikabulkan, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Pasangan Dibawah Umur.**

### **a. Pertimbangan Kemaslahatan**

Pada fakta hukum diatas, majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusannya mengabulkan isbat nikah pasangan di bawah umur yaitu dengan alasan masalah mursalah artinya seorang Hakim bersedia mengabulkan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, melihat anak sudah lahir yang tentu kedepannya akan ada banyak kepentingan dari si anak yang sangat perlu dilindungi.

Misalkan seorang anak yang ingin masuk sekolah namun tidak mempunyai Akta kelahiran, sedang untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan akta nikah, karena orang tuanya melakukan nikah sirri maka akhirnya mereka mengisbatkan nikah mereka demi anaknya. Dengan mengabulkan permohonan dari pihak orang tua maka

akta nikah akan terbit sehingga kepentingan si anak kedepannya akan terlindungi oleh hukum. Hal inilah yang menjadi dasar bagi seorang Hakim mengabulkan Isbat nikah.

Berkenaan dengan putusan Hakim yang mengabulkan isbat di bawah umur di Pengadilan Agama Marisa menurut wawancara saya dengan salah seorang Hakim sekaligus sebagai Ketua Pengadilan Agama Marisa menurut beliau,<sup>10</sup> Hakim juga diberi kebebasan untuk menemukan hukum terhadap masalah atau kasus yang tiada peraturan hukumnya atau adanya peraturan yang multitafsir tentang hal-hal yang diajukan kepadanya. Selain Pasal tersebut ada aturan lain yang memberi kewenangan Hakim dan pengadilan untuk menerima setiap permohonan kemudian memeriksa dan memutuskannya, di antaranya: Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi sebagai berikut “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya” atau Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>11</sup>

Beberapa alasan inilah yang menurut penulis, para Hakim dapat menerima permohonan isbat nikah meski perkawinannya terjadi dibawah umur dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Penyikapan terhadap persoalan isbat nikah berimbas pada perbedaan persepsi antara lembaga Peradilan itu sendiri, ada yang serta-merta membuka lebar-lebar peluang isbat, namun ada juga yang bersikap hati-hati, bahkan ekstra hati-hati.

Dasar pertimbangan diterimanya isbat tersebut beragam, menurut penulis salah satunya karena kultur daerah dan agama setempat dimana banyak sekali perkawinan sirri dilakukan setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan yang hanya berdasar pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana dinyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Artinya perkawinan tersebut

---

<sup>10</sup> Nurhayati Mohamad (48 tahun), Ketua Pengadilan Agama Marisa, Wawancara, Marisa, 19 April 2024.

<sup>11</sup> Nurhayati Mohamad (48 tahun), Ketua Pengadilan Agama Marisa, Wawancara, Marisa, 19 April 2024.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, yang berarti telah terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak ada larangan perkawinan didalamnya, sehingga dapat dikatakan sah menurut agama dan sah menurut negara utamanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tanpa dibarengi dengan pencatatan resmi dari instansi yang ditunjuk oleh negara seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), dalam hal ini oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

#### **b. Pertimbangan Kepastian Hukum**

Di sinilah peran vital Hakim yang tidak hanya dapat mewujudkan kemaslahatan tetapi juga diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, bagi para pencari keadilan. Hakim sebagai penemu dan penggali hukum yang hidup di dalam masyarakat banyak menemui kendala, berkaitan dengan hukum dan moralitas bangsa.

Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum di dalam Masyarakat sehingga menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau “*rechtsvacuum*” atau lebih tepatnya adalah kekosongan peraturan perundang-undangan atau “*wetsvacuum*”. Jika terdapat kekosongan hukum seyogyanya para penegak keadilan dan masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah penemuan hukum.<sup>12</sup>

Dengan demikian pekerjaan penafsiran hukum bukan semata-mata membaca peraturan melainkan juga membaca kenyataan atau yang terjadi dalam masyarakat, sehingga antara peraturan dengan norma masyarakat atau kepastian hukum dan keadilan masyarakat keduanya dapat disatukan agar tercipta hukum yang progresif.<sup>13</sup>

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan putusan isbat nikah yang dilaksanakan harus memberikan kepastian hukum terhadap:

- a. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan.
- b. Status Harta dalam perkawinan

---

<sup>12</sup> Abdurrahman dkk, *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008, hal 13.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, Cet.I, 2009, hal. 127.

### **b.1. Kepastian Hukum Status Anak yang dilahirkan dalam perkawinan**

Dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak diantaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:

- 1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal :
  - (a) Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
  - (b) Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku "
  - (c) Pasal 42 yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
- 3) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Anak yang sah adalah:
  - (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
  - (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dilihat dari alasan pengajuan isbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka disamping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti

otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Sehubungan dengan keharusan memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Diantara organ dan/atau komponen yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, adalah negara dan pemerintah. Kewajiban negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Isbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan Isbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan Isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anaka mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah.

## b.2 Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Harta Perkawinan

Sejalan dengan kepastian hukum isbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka isbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan.

Dengan adanya isbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila pasangan suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama (gono gini) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).<sup>14</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis pahami bahwa Isbat nikah ini dapat memberikan kepastian hukum baik bagi suami isteri anak dan harta perkawinan mereka.

## c. Pertimbangan Keadilan

Dari fakta hukum diatas majlis Hakim juga mempertimbangkan putusannya berdasarkan rasa keadilan Hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alasan hukum untuk mempertimbangkan perkara isbat nikah dibawah umur tersebut dalam hal ini Pengadilan Agama Marisa mengambil langkah dengan berpatokan pada beberapa

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam* Edisi 2018 hal. 55

aspek yaitu<sup>15</sup> Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermamfaat ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan, selanjutnya aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam Masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dinggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Setidaknya terdapat beberapa alasan pengadilan agama Marisa dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur. *Pertama*, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni Hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah, dan asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturanhukumnya (*rechtsvacuum*). *Kedua*, pendekatan sosiologis yang mendorong Hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan lain yang adahubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak *stagnan*, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat. Langkah-langkah inikemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dasar hukum peran Hakim terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan keHakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifki Fuadi (39 tahun), Hakim Pengadilan Agama Marisa, Wawancara, Marisa, 19 April 2024.

<sup>16</sup> Nurhayati Mohamad (48 tahun), Ketua Pengadilan Agama Marisa, Wawancara, Marisa, 19 April 2024.

Menurut penulis dengan dikabulkan isbat nikah bagi pasangan tersebut memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak dan anak yang diperoleh sewaktu menikah sirri dapat pengakuan secara hukum sebagai anak dari suami isteri yang sah, dan dengan dikabulkan isbat tersebut mereka dapat mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya dapat mengurus administrasi kependudukan terutama Akta kelahiran dan Kartu keluarga.

Menurut pemahaman penulis arah kehendak dari Hakim Pengadilan agama Marisa terkait dengan kasus dikabulkannya isbat nikah di bawah umur tersebut meski bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini sesuai dengan politik hukum bahwa antara keadilan yang dikehendaki oleh suatu regulasi, apakah lebih menekankan keadilan substansi atau justru lebih mengabdikan kepada keadilan prosedural. Seharusnya dalam tatanan konsep filosofis hukum, keadilan prosedural mengabdikan kepada keadilan substansi, dikarenakan keadilan prosedural merupakan konseptual dari keadilan substansial. Selain itu keadilan prosedural sebagai ranah pragmatis hukum secara operasional dalam menegakkan hukum ditengah pencari keadilan, agar lebih matang, flexibel untuk mewujudkan konsep hukum substansi dalam memberikan keadilan.

#### **d. Pertimbangan Fakta Hukum**

Hakim Peradilan Agama adalah sebagai institusi penegak hukum yang harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya Hakim dalam menjalankan aktifitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan bermasyarakat.

Terhadap hal demikian, Hakim perlu mencari alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara *Isbat* nikah meski perkawinan yang dimohonkan *Isbat* tersebut terjadi di bawah umur. Minimal ada dua alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan harus memutus permohonan *Isbat* nikah tersebut yaitu: Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yakni Hakim dianggap mengetahui hukum, serta berlakunya asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). Kedua, mendasarkan realitas yang memungkinkan seorang Hakim menemukan dan menganalisis sebuah kebenaran baru atas suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan

Hakim melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, tetapi berkembang sesuai hukum yang dibutuhkan dan berkembang, atau disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dasar hukum argumentasi ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman antara lain: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Kemudian, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Dari segi metodologis, para Hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapantahapan sebagai berikut:

- (a) Perumusan masalah atau pokok sengketa. Dari persidangan tahap jawab-menjawab, Hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.
- (b) Pengumpulan data dalam proses pembuktian. Dari pembuktian, Hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.<sup>17</sup>
- (c) Analisa data untuk menemukan fakta. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas, sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan Hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Op.Cit. hal.286

<sup>18</sup> *ibid.* hal. 287

Dalam menemukan hukum atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya, maka Hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum. Putusan adalah kesimpulan terakhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>19</sup> Putusan harus mengandung prinsip *rasio decidendi* yaitu agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas.

#### **e. Pertimbangan Kemudharatan**

Maka setiap individu Hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim, Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pertimbangannya juga memperhatikan dari aspek sosiologis dari kedua belah pihak, terutama dampak dari tidak terkabulkannya Isbat nikah akan menimbulkan percecokkan dirumah tangga yang akan merusak prinsip dari tujuan perkawinan tersebut yaitu membentuk keluarga sakinah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) memandang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan atau yang disebut dengan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Defenisi dan tujuan pernikahan,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 292

baik yang diungkapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang ada didalam KHI, bersesuaian dengan kedudukan pernikahan dalam hukum Islam.

Akibat dari ditolaknya isbat nikah ini masing-masing suami isteri akan saling menyalahkan dikarenakan mereka tidak dapat mengurus akta kelahiran anaknya sehingga pengakuan terhadap anak mereka, sah menurut hukum tidak diakui oleh negara, dikarena tidak adanya buku nikah.

## **2. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dibawah Umur dalam Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Msa.**

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Msa maka dapat dilihat beberapa akibat hukum yang timbul dari putusan Isbat nikah. Bapak Wahab Ahmad S.H.I.,S.H., M.H.,<sup>20</sup> selaku Hakim Pengadilan Agama Marisa dalam wawancara menyampaikan pertimbangan hukum dalam menolak permohonan isbat nikah memiliki akibat hukum sebagai berikut;

### **a. Akibat Terhadap Status Perkawinan**

Status perkawinan yang tidak tercatat di pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut mejadi illegal atau tidak sah secara hukum. Sementara dengan tidak adanya status perkawinan ini kemudian menimbulkan dampak yang besar bagi keberlangsungan pernikahan tersebut terutama dalam hal peencatatan perkawinan yang nantinya berimbas pada tidak bisa dilakukan pengurusan dalam hal-hal lain yang ada hubunganya dengan status keluarga, anak dan status harta.

Majelis pemeriksa perkara memberikan solusi dengan berdasarkan pada petunjuk Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 1 huruf b, menurut Hakim terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon idealnya melalui pernikahan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah.

### **b. Akibat Terhadap Isteri**

Mengenai kedudukan istri di dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor

---

<sup>20</sup> Wahab Ahmad (42 tahun), Ketua Pengadilan Agama Marisa Periode 2022-2024, Wawancara, Marisa, 25 April 2024.

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya.

Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam), tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi. Akibat negatif yang muncul dari perkawinan siri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah adanya akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan. Dengan akta nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan haknya dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, perkawinan siri berakibat fatal pada kedudukan wanita sebagai istri. Secara hukum, wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini jika terjadi perceraian.

### **c. Akibat Terhadap Anak**

Di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran

dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut sebagai anak sah.

Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak luar kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 (enam) bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Mengenai anak sah maupun anak luar kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengaturnya dalam Pasal 42, 43 dan 44, yaitu: Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang diahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, dalam Pasal 43 ayat (1) di atas harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPperdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPperdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan didalam Pasal 272 jo Pasal 283 KUHPperdata (tentang anak zina dan sumbang).

Anak luar kawin yang berhak mendapatkan waris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerduta. Dengan demikian, bagi anak yang lahir dari perkawinan siri atau anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah dan mendapatkan hubungan perdata bukan hanya dengan ibunya saja, tapi dengan ayah dan keluarga ayahnya, apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain. Sehingga hubungan perdata dengan ayah atau ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum.

Pada perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Msa yang ditolak mengakibatkan status anak hanya sebagai anak ibu, menurut Majelis pemutus perkara tersebut solusi melegalkan status anak Para Pemohon adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara.

#### **d. Status Harta**

Salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan adalah adanya harta benda dalam perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa setelah terjadinya perkawinan maka harta benda yang dihasilkan selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama suami istri. Mengenai harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan, Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Bab XIII, Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami atau istri (Pasal 85). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86).

#### **D. Kesimpulan**

Permohonan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Msa menunjukkan bahwa ketika seseorang menikah secara sah menurut agama (terpenuhi syarat dan rukun perkawinan) tetapi dikarenakan salah satu pasangan tidak cukup umurnya sehingga perkawinan mereka tidak tercatat pada pejabat yang berwenang dalam hal ini KUA maka negara melalui majelis Hakim melihat perkara ini tidak hanya dari unsur formil dan materiilnya tetapi juga untuk kemaslahatan bersama, yaitu untuk menjaga

keturunan dan kehormatan. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka dianggap sah juga oleh negara (kemaslahatan untuk menjaga keturunan), sehingga keturunan yang lahir dari perkawinan ini dan juga orang tuanya mendapat kedudukan di muka hukum (kemaslahatan untuk menjaga kehormatan). Lebih dari itu untuk menghindari timbulnya kemudharatan,

Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Msa adalah Para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya sehingga pernikahan mereka selain sah menurut agama juga sah menurut administrasi negara, hak dan kewajiban suami istri terjamin, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga anak memiliki peluang untuk meraih pendidikan di masa depannya. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Msa adalah pernikahan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan sehingga mengakibatkan hak isteri dan anak tidak terlindungi secara undang-undang, termasuk dalam hal harta bersama dan waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dkk, *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008,
- Achmad Yulianto Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014),
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, Cet.I , 2009,
- Shihab M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Kementerian Agama Direktor Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2018*
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016).
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.